



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, RT.002 RW.001, Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, RT. 002 RW.001, Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 23 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 23 Januari 2017 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna,

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 07 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kampung XXXXXXXXXX Desa Cemaga sampai pisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering pergi lagi sepulang bekerja di kantin dengan alasan ada lembur, namun ketika Pemohon menanyakan kepada rekan kerja Termohon tidak ada;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Januari 2017 disebabkan Pemohon melihat ada laki-laki lain yang tidur di kamar Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon tetapi atas izin Termohon dan pada waktu itu Termohon berjanji tidak menemui laki-laki tersebut namun Termohon tetap saja menjumpai laki-laki tersebut. Yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon isah rumah, Termohon tinggal di rumah tetangga Termohon di Desa Cemaga sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Cemaga yang tidak jauh dari tempat tinggal Termohon ;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menetapkan hari/ tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan selanjutnya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan, majelis menjelaskan proses mediasi kepada kedua belah pihak dan meminta lembar penjelasan mediasi tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Februari 2017, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan pada angka 5 yaitu dengan menambahkan nama pria idaman lain Termohon bernama Diwan, orang SP;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan atas konvensi serta selanjutnya Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon mengakui seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon kecuali pengakuan berklausul pada angka 4 yaitu Termohon mengakui ada perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebab perginya Termohon setelah pulang kerja itu adalah untuk bekerja sampingan, mencari tambahan uang untuk makan sehari-hari;
2. Bahwa pada angka 5 Termohon mengakui ada laki-laki lain, orang tersebut merupakan rekan kerja Pemohon ketika di PT;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum di bawah ini;
2. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka selama masa iddah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah, maskan, dan kiswah. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*);
3. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut dalam konvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi berupa nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*), maka Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan akan kewajiban tersebut, hanya saja Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi jumlahnya mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sekarang sudah tidak lagi bekerja, namun sedang menjadi buruh panjat cengkeh, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*), Tergugat rekonvensi merasa keberatan dan tidak sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa walaupun terasa berat berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi akan ikut keinginan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan mengakui kalau saat ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi, namun demikian Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan menyatakan mencabut gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Termohon Konvensi tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir di persidangan, serta telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Februari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Alat Bukti Surat;

- 1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 07 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, dicap jempol, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;
- 1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON, tanggal 3 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Sekteraris Dinas Kependudukan Kabupaten Natuna an Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf;
2. Saksi:
 - 2.1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Kepala Desa Cemaga, tempat tinggal di RT.003 RW.001, Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, saksi sebagai teman Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon dan tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Desa Cemaga;
 - Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak awal, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain, selain itu Termohon setelah bekerja sering keluar rumah dengan alasan bekerja sampingan yang menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan Pemohon;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Termohon Termohon tertangkap sedang bersama pria idaman lain dan pada waktu itu diselesaikan oleh Pak RT dan Pak RW setempat;
- Pemohon sebelumnya bekerja sebagai buruh bangunan di PT dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, namun sekarang Saksi sudah tidak melihat Pemohon bekerja lagi;
- Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2017;
- Telah pernah didamaikan oleh RT dan RW setempat, bahkan Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di RT 002, RW 001, Desa Cemaga Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang tinggal bersama di Cemaga;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saling mendiamkan, dan Saksi pernah melihat Termohon dengan pria idaman lain serta sering melihat mobil pria tersebut diparkir di depan rumah Pemohon dan Termohon ketika Pemohon tidak ada di rumah;
- Pemohon sebelumnya bekerja di PT sebagai tukang bangunan, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa penghasilannya, sekarang Pemohon sudah lama tidak bekerja lagi di PT tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini sudah seminggu tinggal bersama Saksi tanpa ada pekerjaan;

- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
- Pemohon dan Termohon pernah dinasehati Saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, tanggapan Termohon atas keterangan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan majelis, Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Natuna, akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian sesuai laporan Mediator tertanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Natuna, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perubahan posita permohonan Pemohon poin 5 dengan menambah nama pria idaman lain adalah Diwan, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv dapat dilakukan sepanjang tidak merubah kejadian materil perkara, menurut majelis perubahan tersebut tidak merubah hubungan hukum dan tuntutan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kecamatan Bunguran Barat pada tanggal 07 Agustus 2012, setelah menikah tinggal bersama di XXXXXXXXXX Desa Cemaga, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering pergi lagi setelah pulang kerja di kantin dengan alasan ada lembur namun ternyata tidak ada, selain itu Termohon melihat ada laki-laki lain yang tidur di kamar Pemohon dan Termohon atas izin Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari 2017 dan Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Termohon secara lisan telah menanggapi alasan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, akan tetapi Termohon tidak mengakui secara keseluruhan mengenai penyebab terjadinya perselisihan tersebut, dengan demikian pengakuan Termohon dikategorikan dalam pengakuan berklausul;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 07 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Agustus 2012 di Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg Pemohon berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103071603090001 tanggal 26-07-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon sebagai kepala keluarga, akan tetapi Termohon belum masuk ke dalam Kartu Keluarga tersebut sehingga bukti P.2 tidak relevan dengan perkara, meskipun tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 2103070706681004 tanggal 3 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, RT.002 RW.001, Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg Pemohon berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah Kawan Pemohon maka menurut majelis Saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon dimana saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak tahun awal, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah mempunyai pria idaman lain, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi, telah pernah didamaikan oleh pihak RT dan RW akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata kawan sekaligus tetangga Pemohon maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon dimana saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak awal, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah mempunyai pria idaman lain, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu dan tidak ada lagi komunikasi, telah pernah dinasehati saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana kedua saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, sama-sama mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, keadaan rumah tangganya rukun sejak awal, akan tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 yang lalu, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi, telah pernah dinasehati akan tetapi tidak berhasil, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohonan diketahui oleh kedua orang saksi tersebut, maka secara materil telah memenuhi syarat pembuktian, selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis berpendapat keterangan saksi dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu alasan permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2012 di Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung XXXXXXXXXX, Desa Cemaga, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak tahun 2012, akan tetapi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2016 yang lalu disebabkan karena Termohon telah mempunyai pria idaman lain, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah dinasehati, dan didamaikan oleh pihak RT dan RW, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sejak tahun 2012, akan tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu disebabkan karena Termohon telah mempunyai pria idaman lain, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi, Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dinasehati untuk rukun kembali dengan Temohon, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Pemohon berpikir dan merenungkan soal pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya ingin bercerai dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum, dan telah ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Pemohon mempunyai cukup alasan mengajukan cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Pemohon, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon terhadap Termohon yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan akan memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dengan nominal kesanggupan Tergugat Rekonvensi, mengingat Tergugat

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi saat ini tidak bekerja dan menyatakan tidak menyanggupi untuk membayar mut'ah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatannya tentang mut'ah dan mencukupkan dengan gugatan tentang nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah saja;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan untuk memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah, akan tetapi keberatan dengan jumlahnya. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah selama masa iddah selama istri tersebut tidak nusyu z sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah selama masa iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak keberatan atas tuntutan nafkah selama masa iddah ini, namun disesuaikan dengan penghasilannya merupakan sikap terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan, sebagaimana berdasarkan keterangan para Saksi di muka persidangan, bahwa tadinya pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah tukang bangunan di PT dengan penghasilan rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, akan tetapi saat ini Tergugat Rekonvensi tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, maka dengan mempertimbangkan penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonvensi berdasarkan alat bukti dan keterangan Saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan besarnya jumlah nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah, selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	475.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp .	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)